

**PERUBAHAN KEPUTUSAN TENTANG SUSUNAN, STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PPID
2022**

KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 12/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/III/2022, 10 HLM

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR
01/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/I/2022 TENTANG SUSUNAN, STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
INDRAGIRI HULU**

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 01/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/I/2022 tentang Susunan, Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :** UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 19 Tahun 2016 Perubahan UU No 11 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 4 Tahun 2021 Perubahan Ketiga PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 5 Tahun 2021; KPTS No 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015; KPTS No 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 perubahan KPTS No 87/Kpts/KPU/TAHUN/TAHUN 2015; KPTS Sekjen No 233 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan KPU kab. Indragiri Hulu ini mengatur tentang : Menetapkan Perubahan Susunan, Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Maret 2022
 - Lampiran 6 Halaman